



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 520.1/44 /TPHP.3/III/2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGOLAH DATA TANAMAN PANGAN
TINGKAT KECAMATAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, maka perlu ditetapkan Petugas Pengolah Data Tanaman Pangan Tingkat Kecamatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada poin a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 32);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.09.00/001/2021 Tanggal 20 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Penetapan Petugas Pengolah Data Tanaman Pangan Tingkat Kecamatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Petugas Pengolah Data Tanaman Pangan Tingkat Kecamatan dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mencatat dan mendata Data Luas Tambah Tanam (LTT) dan Luas Panen (LP) Komoditas Tanaman Pangan (khususnya padi, jagung dan kedelai) dari Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) masing-masing setiap hari.
 - b. Melaporkan data LTT/LP komoditas tanaman pangan ke Petugas Pencatat LTT/LP Tingkat Kabupaten setiap hari paling lambat pukul 14.00 WIB.
 - c. Melakukan monitoring secara berkala minimal 2 (dua) kali sebulan ke wilayah sentra pertanaman tanaman pangan yang ada.
 - d. Melakukan koordinasi rutin dengan Petugas Mantri Tani untuk sinkronisasi data komoditas tanaman pangan
 - e. Melaporkan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan apabila mengalami hambatan /kendala dalam melakukan pengolahan data.

- KETIGA : Untuk pelaksanaan tugasnya, Petugas Pengolah Data Tanaman Pangan Tingkat Kecamatan diberikan bantuan transport yang besarnya tercantum dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini bersumber pada DPA-SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 09 Maret 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat
 Nomor : 520.1/44/TPHP.3/1/2021
 Tanggal : 09 Maret 2021
 Tentang : Penetapan Petugas Pengolah Data Tanaman Pangan Tingkat Kecamatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021

No	Nama/NIP/Pangkat/Gol.	TMT	Wilayah Tugas	Bantuan Transport/ Bulan (Rp)	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Hery Kriswanto, S.TP 19891209 201505 1 001 Penata Muda (III/a)	01-01-2021	Kec. Kotawaringin Lama	170.000,-	DPA -SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021 Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
2	Nur Indah Yulandina, S.P 19831010201001 2 030 Penata (III/c)	01-01-2021	Kec. Arut Selatan	170.000,-	
3	Dewi Mislianti, S.P. 19800101 200604 2 009 Penata Tingkat I (III/d)	01-01-2021	Kec. Kumai	170.000,-	
4	Luluk Khoiriyah, S.P. 19750430 200803 2 001 Penata (III/c)	01-01-2021	Kec. Pangkalan Lada	170.000,-	
5	Muhamad Mundzir, S.Pt. 19850602 200803 1 002 Penata (III/c)	01-01-2021	Kec. Pangkalan Banteng	170.000,-	
6	Sri Indah Sukawati, S.P. 19841220 201001 2 023 Penata (III/c)	01-01-2021	Kec. Arut Utara	170.000,-	

BUKATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH